



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nopri Anda Jumarta alias Nopri Bin Jamaris;  
Tempat lahir : Bangkinang;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 November 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Prof M Yamin SH No 970 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/III/2021/reskrim tanggal 03 Maret 2021 sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/03.a/III/2021/Reskrim tanggal 05 Maret 2021 sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa Nopri Anda Jumarta Alias Nopri Bin Jamaris ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021.
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021.

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, SH Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juni 2021 Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Bkn tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Bkn tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NOPRI ANDA JUMARTA Alias NOPRI Bin JAMARIS bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPRI ANDA JUMARTA Alias NOPRI Bin JAMARIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- delapan ratus juta rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
  - 1 (satu) buah sobekan kertas timah rokok warna perak.
  - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A 10.(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6881 OV, Nomor Rangka : MH1JF5131CK856175 dan Nomor Mesin : JF51E.(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah membaca pledoi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Nopri Anda Jumarta Alias Nopri Bin Jamaris pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kab Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB anggota Opsnal Polsek Bangkinang barat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kab Kampar ada seorang laki-laki yang membawa atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang akan melintas di jalan raya Desa Sipungguk Kecamatan Salo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 6881 OV, selanjutnya para saksi yang terdiri dari saksi Irwan Fadhila, saksi Andi Putra, saksi Erwin, dan saksi Abas Rinaldi melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan seseorang yang bernama terdakwa Nopri Anda Jumarta yang pada saat diamankan terdakwa langsung membuang sebuah bungkus kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 2(dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa saat diinterogasi mengatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari sdr Buyung(DPO) dengan harga Rp 50.000,- selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bangkinang Barat untuk diproses lebih lanjut.

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:030/III/60894/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrun Jami yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 milik Terdakwa yang terdiri dari 0,21 gram pembungkus dan berat bersih 0.09 gram berat bersih narkotika jenis sabu

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan BPOM di Pekanbaru tanggal 05 Maret 2021 dengan No: PP.01.01..942.03.2021.K.86 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,09 gram milik terdakwa dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia, ia terdakwa Nopri Anda Jumarta Alias Nopri Bin Jamaris pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kab Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB anggota Opsnal Polsek Bangkinang barat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kab Kampar ada seorang laki-laki yang membawa atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang akan melintas di jalan raya Desa Sipungguk Kecamatan Salo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 6881 OV, selanjutnya para saksi yang terdiri dari saksi Irwan Fadhila, saksi Andi Putra, saksi Erwin, dan saksi Abas Rinaldi melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan seseorang yang bernama terdakwa Nopri Anda Jumarta yang pada saat diamankan terdakwa langsung membuang sebuah bungkus kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 2(dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, selanjutnya terdakwa saat diinterogasi mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari sdr Buyung(DPO) dengan harga Rp 50.000, selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dan selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:030/III/60894/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrun Jami yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 milik Terdakwa yang terdiri dari 0,21 gram pembungkus dan berat bersih 0.09 gram berat bersih narkoba jenis sabu

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan BPOM di Pekanbaru tanggal 05 Maret 2021 dengan No: PP.01.01..942.03.2021.K.86 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,09 gram milik terdakwa dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRWAN FADILLA, SH Alias IWAN Bin NAZIRMAN keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan perkara memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan atau menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 17.30 wib di Jalan Raya Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar serta yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara NOPRI ANDA JUMARTA.
  - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut yang mana awalnya Terdakwa NOPRI ANDA JUMARTA sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6881 OV yang melintasi jalan raya Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar selanjutnya Saksi I

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperoleh informasi bahwa pelaku tersebut ada membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu Saksi I bersama-sama dengan BRIPKA ANDI PUTRA dan BRIGADIR ERWIN. S pergi ke Desa Sipungguk Kecamatan Salo lalu menjumpai Kepala Dusun Desa Sipungguk yang bernama ABAS RINALDI untuk menyampaikan bahwa akan melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap pelaku yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut di jalan raya depan warung milik Saksi ABAS RINALDI dan pada saat pelaku melintas di jalan raya depan warung Saksi ABAS RINALDI kemudian Saksi I dkk langsung melakukan penghadangan dengan cara melintangkan sepeda motor ditengah jalan raya dan melihat hal tersebut kemudian pelaku tersebut langsung membuang sebuah bungkus kertas timah rokok selanjutnya Saksi I dkk mengamankan pelaku yang mengaku bernama NOPRI ANDA JUMARTA setelah itu Saksi I dkk menyuruh pelaku NOPRI ANDA JUMARTA untuk mengambil bungkus kertas timah rokok yang dibuangnya tersebut dan setelah itu dibuka dan ternyata berisikan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa NOPRI ANDA JUMARTA dilakukan interogasi darimana ianya memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dijawabnya dibeli dari Saudara BUYUNG yang merupakan warga Desa Sipungguk, kemudian Saksi I dkk melakukan pencarian terhadap Saudara BUYUNG tersebut namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa NOPRI ANDA JUMARTA beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangkinang barat untuk proses penyidikan selanjutnya .

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa NOPRI ANDA JUMARTA tersebut barang bukti yang ditemukan antara lain 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dipinggir jalan yang telah dibuang oleh Terdakwa NOPRI ANDA JUMARTA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6881 OV, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A 10 yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa NOPRI ANDA JUMARTA.
- Bahwa terdakwa mengaku 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu membeli dari Saudara BUYUNG yang beralamatkan di Desa Sipungguk pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 17.15 wib di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi ERWIN SIMBOLON Alias ERWIN\_keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa, saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis Sabu pada hari pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib, di Jalan Raya Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa, Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Saudara NOPRI ANDA JUMARTA.
- Bahwa, adapun jenis narkoba yang saksi temukan adalah jenis sabu.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 17.30 wib yang mana saya memperoleh informasi dari masyarakat Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar bahwa adanya seorang laki-laki yang membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang sedang melintas di jalan raya Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam, selanjutnya saya bersama-sama dengan BRIPKA ANDI PUTRA dan AIPTU IRWAN FADILLA berangkat ke Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar lalu menjumpai Kepala Dusun Desa Sipungguk yang bernama ABAS RINALDI untuk menyampaikan bahwa akan melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut di jalan raya depan warung milik Saudara ABAS RINALDI dan pada saat terdakwa melintas di jalan raya depan warung Sdr ABAS RINALDI kemudian saya dkk langsung melakukan penghadangan dengan cara melintangkan sepeda motor ditengah jalan raya dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa tersebut langsung membuang sebuah bungkus kertas timah rokok selanjutnya saya dkk mengamankan terdakwa yang mengaku bernama NOPRI ANDA JUMARTA setelah itu Saksi dkk menyuruh terdakwa NOPRI ANDA JUMARTA untuk mengambil bungkus kertas timah rokok yang dibuangnya tersebut dan setelah itu dibuka dan ternyata berisikan 2 (dua)

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa NOPRI ANDA JUMARTA dilakukan interogasi dimana ianya memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan dijawabnya dibeli dari Saudara BUYUNG yang merupakan warga Desa Sipungguk, kemudian Saya dkk melakukan pencarian terhadap Saudara BUYUNG tersebut namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa NOPRI ANDA JUMARTA beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangkinang barat untuk pro

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim kepada saksi berupa 2 (dua) Paket Kecil Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Yang Berisikan Diduga Narkoba Jenis Shabu-shabu1 (satu) Buah Sobekan Kertas Timah Rokok Warna Perak1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Bm 6881 Ov Nomor Rangka : Mh1jf5131ck856175 Dan Nomor Mesin : Jf51e1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A 10.
- Bahwa, barang bukti 2 (dua) Paket diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas timah roko dibuang oleh Terdakwa di jalan Raya dekat Terdakwa.
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa shabu ia dapatkan dari Saudara BUYUNG.
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Saudara BUYUNG sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap .
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa, kanit Reskrim yaitu AIPTU IRWAN FADILLA yang melakukan tes urin tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil Negatif.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menerangkan keberatan atas keterangan Saksi yaitu Saksi yang melakukan Tes urin hasilnya Positif.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening yang berisikan diduga Narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah sobekan kertas timah rokok warna perak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6881 OV, Nomor Rangka : MH1JF5131CK856175 dan Nomor Mesin : JF51E.

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A 10;

Menimbang, bahwa, di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa, terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba pada hari pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib, di Jalan Raya Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa, adapun sebabnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saya adalah karena saya ada memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa, adapun 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas timah roko dibuang oleh Terdakwa di jalan Raya dekat Terdakwa.
- Bahwa, cara saya memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabhu dengan membeli dari Saudara BUYUNG seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya yaitu perkara Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki shabu tersebut.
- Bahwa, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa, terdakwa membenarkan 2 (dua) Paket Kecil Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Yang Berisikan Diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu1 (satu) Buah Sobekan Kertas Timah Rokok Warna Perak1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Bm 6881 Ov Nomor Rangka : Mh1jf5131ck856175 Dan Nomor Mesin : Jf51e1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A 10.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut dirumah.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu kepada Saudara BUYUNG tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah lama memakai shabu dan sudah 3 (tiga) bulan berhenti memakai shabu tersebut.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait dengan perkara narkoba selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Opsnal Polsek Bangkinang barat yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ada seorang laki-laki yang membawa atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang akan melintas di jalan raya Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 6881 OV, selanjutnya para saksi yang terdiri dari saksi Irwan Fadhila, saudara Andi Putra, saksi Erwin, dan saudara Abas Rinaldi melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa Nopri Anda Jumarta yang pada saat diamankan terdakwa langsung membuang sebuah bungkus kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 2(dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa saat diinterogasi mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari sdr Buyung(DPO) dengan harga Rp 50.000, selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:030/III/60894/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrun Jami yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 milik Terdakwa yang terdiri dari 0,21 gram pembungkus dan berat bersih 0.09 gram berat bersih narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan BPOM di Pekanbaru tanggal 05 Maret 2021 dengan No: PP.01.01..942.03.2021.K.86 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,09 gram milik terdakwa dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut.

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dari persidangan memilih untuk membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur "Setiap orang",
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":

## Ad.1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Nopri Anda Jumarta Alias Nopri Bin Jamaris adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan dipersidangan identitas terdakwa tersebut telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah Terpenuhi.

## Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) mempunyai, 2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa pengertian menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu.

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Opsnal Polsek Bangkinang barat yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ada seorang laki-laki yang membawa atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang akan melintas di jalan raya Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 6881 OV, selanjutnya para saksi yang terdiri dari saksi Irwan Fadhila, saudara Andi Putra, saksi Erwin, dan saudara Abas Rinaldi melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa Nopri Anda Jumarta yang pada saat diamankan terdakwa langsung membuang sebuah bungkus kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 2(dua) paket kecil

halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa saat diinterogasi mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari sdr Buyung(DPO) dengan harga Rp 50.000, selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:030/III/60894/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrun Jami yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 milik Terdakwa yang terdiri dari 0,21 gram pembungkus dan berat bersih 0.09 gram berat bersih narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan BPOM di Pekanbaru tanggal 05 Maret 2021 dengan No: PP.01.01..942.03.2021.K.86 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,09 gram milik terdakwa dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa, terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Opsnal Polsek Bangkinang barat yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ada seorang laki-laki yang membawa atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang akan melintas di jalan raya Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 6881 OV, selanjutnya para saksi yang terdiri dari saksi Irwan Fadhila, saudara Andi Putra, saksi Erwin, dan saudara Abas Rinaldi melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa Nopri Anda Jumarta yang pada saat diamankan terdakwa langsung membuang sebuah bungkus kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 2(dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa saat diinterogasi mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari sdr Buyung(DPO) dengan harga Rp 50.000, selanjutnya

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah sobekan kertas timah rokok warna perak.
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A 10;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6881 OV, Nomor Rangka : MH1JF5131CK856175 dan Nomor Mesin : JF51E.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan perkara narkotika sebelumnya.

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nopri Anda Jumarta Alias Nopri Bin Jamaris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening yang berisikan diduga Narkoba jenis shabu-shabu.
  - 1 (satu) buah sobekan kertas timah rokok warna perak.
  - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A 10.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6881 OV, Nomor Rangka : MH1JF5131CK856175 dan Nomor Mesin : JF51E.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi,S.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh A. C. Andy A. Situmorang, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdi, S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)